

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jln. P. Diponegoro Km. 5,5 Kuala Kurun Telp/Fax (0537) 3032767 Email: satpolppgumas@gmail.com 	Nomor SOP	300.1/10/Satpolpp-III/IX/2025
	Tanggal Pembuatan	25 September 2025
	Tanggal Revisi	25 September 2025
	Tanggal Efektif	25 September 2025
Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas  <u>SALAMPAK HARIS, S.Sos., M.Ec. Dev</u> NIP. 1980817 198911 1 002	
Nama SOP	Patroli Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Acara Pidana 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok 6 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 2. Sehat Jasmani Rohani
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 Permendagri No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Kelengkapan Pakaian yang digunakan 2. Kendaraan Operasional 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Alat Tulis 5. Komputer dan pendukung lainnya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		1. Patroli Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kawasan Tanpa Rokok